



PUTUSAN

Nomor 380/Pdt/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **NGALEMI BERU SITEPU**, Umur 75 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jln. Percetakan Negara II RT/RW : 011 / 006 Kelurahan Johor baru Kecamatan Johor baru Jakarta pusat, Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta ;
2. **TAMANGENA BERU SITEPU**, Umur 74 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jln. Kapiten Pattimura nomor 90 Kelurahan Darat Kecamatan Medan Baru – Kota Medan,
3. **BETTY MARTINA BERU SITEPU als. MARTINA BERU SITEPU**, Umur 59 tahun, perempuan, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jln. Bunga Cempaka nomor 58-B Kelurahan Padang Bulan Selayang II Kecamatan Medan Selayang – Kota Medan,
4. Alm. **LEA MAGRITA BERU SITEPU**, dalam hal ini diwakili anak kandungnya **NASSA MEGAHTA**, laki-laki, Umur 51 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Adhyaksa Raya B-7 RT/RW. 001/006 Kelurahan Lebak bulus Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan– Provinsi Daerah Khusus Ibu kota (DKI) Jakarta,

Dalam Hal ini Penggugat I,II,III,IV memberikan kuasa kepada : Sehati Halawa,SH,MH, Faozanolo Laia,SH,MH, Willyam Raja DV. Halawa,SH masing-masing advokat pada “ Law Office Halawa & Associates” beralamat kantor di Jalan Djamin Ginting Gang Saudara nomor 100 Kabanjahe- Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Juli 2020 disebut sebagai **PARA PEMBANDING semula PENGGUGAT I,II,III, dan IV ;**

M e l a w a n :

1. **Rosmita**, umur 60 tahun, perempuan, Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Pala Bangun nomor 2 Kelurahan Padang Mas Kecamatan Kabanjahe kabupaten Karo,;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



2. **Baby Ola Sandra Weni**, umur 40 tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Waringin I nomor 24 Rt. 001/007 Kelurahan Kayu putih Kecamatan Pulo Gadung - Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta,

Dalam hal ini Tergugat I dan II memberikan kuasa kepada Suranta Sembiring,SE,SH,MM, Gloria Tamba,SH, Ringkas Bangun,SH, Nimrod Androiha,SH, Gading Permana Putra Ginting,SH dan Damar Noviansyah,SH advokat/Penasihat Hukum pada kantor Hukum Suranta Sembiring & Partners yang berkantor di Ruko Villa Gading Indah, Jl. Boulevard Bukit Gading Raya Blok A1 No. 6 Kelapa Gading, Jakarta Utara dan di Jln. Jamin Ginting No. 304 Berastagi, Kabupaten Karo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 September 2020 disebut sebagai **PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT I dan II**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 21 September 2021 Nomor 380/Pdt/2021/PT MDN, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 September 2021 Nomor 380/Pdt/2021/PT MDN ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 23 September 2021 Nomor 380/Pdt/2021/PT MDN, tentang penetapan hari sidang;
4. Berkas perkara, termasuk Berita Acara Sidang dan salinan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juni 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 3 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe di bawah nomor: 52/Pdt.G/2020/PN Kbj pada tanggal 5 Agustus 2020 telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



- Bahwa Tergugat I Rosmita dan Tergugat II Baby Ola Sandra Weni adalah ahli waris dari alm. Petrus Sitepu, hal itu diterangkan dalam Surat pernyataan ahli waris yang diperbuat oleh Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 16 Desember 2015 dan diketahui / dibenarkan oleh Lurah Padang Mas dan Camat Kabanjahe Kabupaten Karo, dimana dalam surat ahli waris tanggal 16 Desember 2015 dimaksud menerangkan bahwa alm. Petrus Sitepu meninggal dunia pada tanggal 1 September 2015 dan meninggalkan ahli waris yaitu Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa pada masa hidupnya alm. Petrus Sitepu tersebut, ada mempunyai hutang kepada alm. Teken Beru Ginting sebesar Rp. 230.000.000.-(Dua ratus tiga puluh juta rupiah) hal itu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Notaris di Kabanjahe dengan jaminan pembayaran yaitu sebidang tanah Hak Milik yang diuraikan dalam Sertifikat nomor : 711 yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi kabupaten Karo, surat ukur tanggal 23 – 11 – 2000 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu dan menurut surat pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan tersebut seharusnya selambat-lambatnya pada tanggal 4 Agustus 2004 sudah dibayar lunas oleh alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting, namun sampai pada waktu surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, hutang alm. Petrus Sitepu tersebut belum dibayar baik oleh alm. Petrus Sitepu ataupun Tergugat I dan II selaku ahli waris dari alm. Petrus Sitepu ;
- Bahwa dalam pasal 11 surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, alm. Teken Br Ginting dan alm. Petrus Sitepu telah memilih domisili hukum yang tetap bahwa penyelesaian permasalahan hukum akibat dan konsekwensi dari surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe ;
- bahwa alm. Teken Beru Ginting tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017, pada masa hidupnya alm. Teken Beru Ginting tersebut, telah memberikan dan menyerahkan hak kepada Penggugat I, II, III, IV yaitu dengan cara Hibah Wasiat yaitu harta alm. Teken Beru Ginting

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



berupa piutang kepada alm. Petrus Sitepu sebesar Rp. 230.000.000.- sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, penyerahan hak (Hibah Wasiat) dimaksud diuraikan dalam angka nomor 4 Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03 yang diperbuat dihadapan Sayang David, SH., Notaris di Kabupaten Karo, dimana dalam uraian Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03 tersebut diterangkan bahwa alm. Teken Beru Ginting bersama dengan suaminya yang bernama alm. NGENJDAH SITEPU ada mempunyai harta-harta (gono – gini), antarlain yaitu berupa piutang kepada alm. Petrus Sitepu (suami Tergugat I / ayah kandung Tergugat II) sebesar Rp. 230.000.000.- (Dua ratus tiga puluh juta rupiah) yaitu sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 dengan jaminan pembayaran sebidang tanah Hak Milik yang dimaksud dalam Sertifikat nomor : 711 surat ukur nomor tanggal 23 – 11 – 2000 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu yang terletak di Kelurahan Gundaling II kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, diserahkan oleh alm. Teken Beru Ginting menjadi hak dan bagian Peggugat I, II, III dan Peggugat IV (alm. LEA MAGRITA BERU SITEPU), dan dalam Akta Hibah Wasian nomor 03 tanggal 05 – 04 - 2011 ;

- Bahwa dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, pada pasal 4 ada disepakati bahwa jika ada perubahan moneter dari Pemerintah maka hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting tersebut akan selalu mengikuti peraturan / ketentuan resmi yang berlaku dan demikian juga halnya pada pasal 6 tentang adanya sanksi atas keterlambatan pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu tersebut, maka menurut para Peggugat adalah patut hutang alm. Petrus Sitepu tersebut disesuaikan dengan nilai tukar / jual mata Uang Rupiah menurut harga Emas Murni 24 karat yaitu perbandingan harga Emas Murni 24 karat pada waktu jatuhnya pembayaran hutang pada tanggal 04 – 08 – 2004, yaitu nilai hutang sebesar Rp. 230.000.000.- adalah sebanding dengan nilai Emas murni 24 karat pada tanggal 04 – 08 – 2004, dimana pada tanggal 04 - 08 – 2004 tersebut harga emas murni 24 karat adalah sebesar Rp. 102.000.- per gram, maka dapat diperhitungkan



Hutang alm. Petrus Sitepu tersebut (*jatuh tempo tanggal 04-08-2004*) sebesar Rp. 230.000.000.- : (dibagi) Rp. 102.000.- (*harga per gram emas murni 24 karat*) = 2.254 gram), dibandingkan dengan harga emas murni 24 karat pada tanggal 3 Agustus 2020 (*waktu pendaftaran surat gugatan ke Pengadilan Negeri Kabanjahe*) per gram sebesar Rp. 1.022.000.-, dapat diperhitungkan menjadi sebesar = 2.254 gram emas murni 24 karat x Rp. 1.022.000.- = Rp. 2.303.588.000.-, (maka dengan demikian, jumlah hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting yang wajib dibayarkan dalam hal ini kepada para Penggugat pada waktu gugatan dalam perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah sebesar Rp. 2.303.588.000.-, (Dua milyar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).-

- Bahwa oleh karena para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03 yang diperbuat dihadapan Sayang David, SH., Notaris di Kabupaten Karo, maka para Penggugat berhak menuntut agar hutang alm. Petrus Sitepu tersebut dibayarkan oleh ahli waris alm. Petrus Sitepu dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II kepada para Penggugat selaku pihak penerima hibah wasiat dari alm. Teken Beru Ginting, sebagai berikut :

1. Hutang pokok, sebesar=Rp.
2.303.588.000.-

2. Bunga perbulan sebesar 5 % dari hutang pokok
Rp. 2.303.588.000.- terhitung sejak alm. Petrus

Sitepu wan prestasi membayar hutangnya kepada alm. Teken Br Ginting pada tanggal 4 Agustus 2004 sampai dengan gugatan dalam perkara ini diajukan dan terdaftar di Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 3 Agustus 2020 (192bulan)x 5 % dari hutang pokok Rp. **2.303.588.000.-**.....= **Rp.22.114.444.800.-**

- Bahwa bunga sebesar 5 % atas hutang alm. Petrus Sitepu tersebut adalah patut dan adil para Penggugat menuntut untuk dibayarkan kepada alm. Teken Beru Ginting dalam hal ini kepada para Penggugat selaku penerima Hibah Wasiat (Leggat) dari alm. Teken Beru Ginting, dengan alasan bahwa



walaupun telah disepakati bahwa tentang keterlambatan pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu tersebut dikenakan bunga sebesar 1 % perbulan, hal itu sudah tidak sesuai dengan perkembangan perputaran dan nilai uang rupiah, dimana dalam hal yang terkait dengan hutang alm. Petrus Sitepu tersebut telah terjadi Wan Prestasi yang disengaja dan etiket tidak baik dimana dalam tenggang waktu jatuh tempopembayaran yaitu tanggal 04 Agustus 2004, alm. Petrus Sitepu tersebut masih hidup (belum meninggal dunia) dan sebagai akibat dari keadaan wan prestasi atas pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu tersebut kepada alm. Teken Beru Ginting dalam hal ini para Penggugat telah mengalami kerugian secara materi, maka hal itu adalah sebanding jika para Penggugat diberikan ganti rugi sebesar 5 % sertiap bulan berjalan terhitung mulai tanggal 5 Agustus 2004 sampai pada waktu surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri kaban jahe ;

- Bahwa oleh karena sebidang tanah Hak Milik dalam Sertifikat nomor : 711 Kelurahan Gundaling II, Surat Ukur tanggal 23 – 11 – 2000 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu adalah sebagai jaminan hutang alm. Petrus Sitepu Kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana telah disepakati dalam surat pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan nomor 8 tanggal 7 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH., Notaris di Kaban jahe, maka para Penggugat memohon kepada Pengadilan agar sebelum adanya putusan hukum akhir dalam perkara ini, berkenan meletakkan sita jaminan atas tanah dimaksud
- Bahwa para Penggugat patut menduga bahwa para Tergugat tidak akan serta-merta mematuhi putusan Pengadilan dalam perkara ini yang mewajibkan para Tergugat untuk menyelesaikan pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu beserta kerugian para Penggugat berupa bunga hutang dimaksud yang mengakibatkan kerugian terus-menerus kepada para Penggugat, maka untuk kepentingan kepatuhan hukum terhadap para Tergugat, adil dan beralasan untuk mewajibkan para Tergugat secara tanggung-menanggung untuk membayar sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima juta rupiah) per hari kepada para Penggugat berupa uang paksa (dwangsom) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 606 a dan 606 b RV, terhitung adanya putusan hukum Pengadilan yang berkekuatan tetap



dalam perkara ini sampai pada waktu para Tergugat menyelesaikan pembayaran dimaksud kepada para Penggugat yaitu hutang pokok dan bunganya ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, para Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kaban jahe untuk berkenan memeriksa dan mengadili gugatan para Penggugat ini dan memohon berkenan memberikan putusan hukum, sebagai berikut :

Primair :

----- Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III dan Penggugat IVseluruhnya ;

1. Menyatakan surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 07 Mei 2004 atas nama alm. Petrus Sitepu dan alm. Teken Beru Ginting yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Notaris di Kabanjahe tersebut, **sah menurut hukum** ;
2. Menyatakan Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03 yang diperbuat dihadapan Sayang David, SH., Notaris di Kabupaten Karo yang berisikan antara lain tentang penyerahan hak dari alm. Teken Beru Ginting kepada Penggugat I, II, III dan Pengguat IV atas piutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, **sah menurut hukum**;
3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Penggugat IV adalah sebagai Pihak yang berhak menerima pembayaran atas utang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan Penyerahan jaminan nomor 8 tanggal 07 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH., Notaris di Kaban jahe tersebut;
4. Menyatakan hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting sebesar Rp. 230.000.000. sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan hutang dengan penyerahan jaminan nomor 8 tanggal 07 Mei 2004 tersebut adalah sebanding dengan Emas murni 24 karat pada waktu jatuh tempo pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting yaitu pada tanggal 04-08-2004 **sebesar 2.254 gram Emas murni 24 karat**;



5. Menyatakan sah menurut hukum hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting dalam hal ini Penggugat I, II, III, IV adalah 2.254 gram Emas murni 24 karat dikalikan (x) dengan harga Emas murni 24 karat pada waktu gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri kabanjahe tanggal 3 Agustus 2020 sebesar Rp. 1.022.000.-, per gram menjadi **sebesar = Rp. 2.303.588.000.-** (Dua milyar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);
6. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam surat Sertifikat nomor : 711 Kelurahan Gundaling II, Surat Ukur tanggal 23 – 11 – 2000 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tersebut, sah menurut hukum sebagai jaminan hutang alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting dalam hal ini beralih kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV
7. Menghukum Tergugat – I dan Tergugat – II secara tanggung menanggung selaku ahli waris dari alm. Petrus Sitepu untuk membayar hutang alm. Petrus Sitepu sekaligus kepada Penggugat –I, II, III dan Penggugat IV, yaitu :
- a. Hutang pokok, sebesarRp.
2.303.588.000.-
(Dua milyar tiga ratus tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Bunga perbulan sebesar 5 % dari Rp. **2.303.588.000.-** terhitung sejak tanggal 5 Agustus 2004 sampai dengan bulan Juli 2020 = 192 bulan =Rp.
22.114.444.800.-
(Dua puluh dua milyar seratus empat belas juta empat ratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- c. Dwangsoom (uang paksa) atas keterlambatan Tergugat – I dan Tergugat II membayar hutang pokok dan bunganya kepada para Penggugat terhitung sejak adanya putusan



hukum yang berkekuatan tetap dalam perkara ini sampai

adanyapembayaran hutang pokok dan bunganya tersebut

kepadapara Penggugat, setiap hari sebesar.....Rp. 5.000.000.-

(Lima juta rupiah).

8. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakan atas tanah yang dimaksud dalam surat sertifikat hak milik nomor nomor : 711, surat ukur tanggal 23 – 11 – 200 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M² yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sah menurut hukum ;

9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil–adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut Para Tergugat , telah mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 5 November 2020 sebagai berikut :

A. PERNYATAAN PENDAHULUAN.

PARA PENGGUGAT MERUPAKAN PIHAK YANG TIDAK BERITIKAD BAIK SEHINGGA GUGATAN HARUS DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN MAHKAMAH AGUNG (PERMA) NO. 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN.

Pasal 6 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 menyatakan :

Para Pihak **wajib** menghadiri **secara langsung** pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) huruf d Perma No. 1 Tahun 2016, dengan jelas dan tegas menyatakan :



- (1) Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya wajib menempuh Mediasi dengan iktikad baik.
- (2) Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beriktikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:
 - d. menghadiri pertemuan Mediasi, tetapi **tidak mengajukan** dan/atau tidak menanggapi **Resume Perkara** pihak lain;

Demikian pula Pasal 18 ayat (3) Perma No. 1 Tahun 2016, menyatakan :

Dalam hal Para Pihak berhalangan hadir berdasarkan **alasan sah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), kuasa hukum dapat mewakili Para Pihak untuk melakukan Mediasi **dengan menunjukkan surat kuasa khusus** yang memuat kewenangan kuasa hukum untuk mengambil keputusan.

FAKTA NYA :

Dalam perkara ini, saat proses mediasi pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020, prinsipal Para Tergugat telah hadir secara langsung dengan mengajukan Resume Perkara dan usulan perdamaian, sedangkan prinsipal Penggugat I dan Penggugat II ternyata tidak hadir tanpa alasan yang sah, sedangkan Kuasa Hukum Para Penggugat tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus tersendiri yang memuat kewenangan untuk mengambil keputusan dalam proses mediasi. Adapun prinsipal Penggugat III dan Penggugat IV yang hadir dalam proses mediasi, sama sekali tidak mengajukan Resume Perkara.

Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016, Para Penggugat patut dinyatakan sebagai pihak yang tidak beriktikad baik, karena tidak hadir tanpa alasan hukum yang sah (*in casu* prinsipal Penggugat I dan Penggugat II), dan tidak mengajukan Resume Perkara (*in casu* prinsipal Penggugat III dan Penggugat IV), sehingga demi hukum **gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.**

B. DALAM KONPENSI.

I. EKSEPSI.

1. Gugatan Para Penggugat Tidak Jelas, Kabur, atau Obscur Libel.

Ketentuan hukum acara perdata menegaskan bahwa untuk kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), pokok-pokok gugatan harus disertai uraian

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



dan kesimpulan yang jelas. Namun dalam perkara ini, gugatan Para Penggugat telah nyata memiliki muatan yang tidak jelas/kabur (*obscur libel*), bahkan formulasi gugatannya pun tidak jelas, baik jenis gugatannya, uraian pada bagian posita, maupun petitum. Alasan-alasan hukumnya adalah sebagai berikut:

1.1. Kualifikasi Gugatan Para Penggugat Sama Sekali Tidak Jelas.

Pada halaman 1 surat gugatan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, namun tanpa menyebutkan kualifikasi gugatan yang diajukan, apakah gugatan wanprestasi, atau gugatan perbuatan melawan hukum, atau gugatan pelaksanaan hibah wasiat, atau jenis gugatan lainnya. Para Penggugat hanya menyatakan "*Hal : Gugatan.*"

Pencantuman demikian secara hukum menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.2. Pokok Gugatan Para Penggugat Sama Sekali Tidak Jelas.

Pada halaman 2 alinea terakhir surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan :

" Bahwa pada masa hidupnya alm. Petrus Sitepu tersebut, ada mempunyai hutang kepada alm. Teken Beru Ginting sebesar Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah) hal itu sebagaimana dimaksud dan diuraikan dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004, namun sampai pada waktu surat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Kabanjahe, hutang alm. Petrus Sitepu tersebut belum dibayar baik oleh alm. Petrus Sitepu ataupun Tergugat I dan II selaku ahli waris dari alm. Petrus Sitepu"

Selanjutnya dalam halaman 4 alinea kedua surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan :

" Bahwa oleh karena para Penggugat adalah sebagai pihak yang berhak menerima pembayaran hutang alm. Petrus Sitepu tersebut sebagaimana dimaksud dalam Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03"

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas sangat tidak jelas, sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*). Hal ini terkait apakah gugatan Para Penggugat tersebut adalah :



- mengenai belum dibayarnya hutang alm. Petrus Sitepu berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004?

atau

- mengenai belum diterimanya hak Para Penggugat berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011?

Faktanya, dalam perkara ini **Para Penggugat telah mencampuradukkan permasalahan hukum yang timbul dari Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004 dengan permasalahan hukum yang timbul dari Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011.**

Padahal 2 (dua) akta notaris tersebut di atas merupakan hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik jenis peristiwa hukumnya, pihak-pihaknya, maupun akibat hukumnya. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.3. Dalil Para Penggugat Yang Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe Sebagai Pengadilan Yang Berwenang Mengadili Merupakan Dalil Yang Sangat Keliru.

Pada halaman 3 alinea kedua surat gugatan, Para Penggugat mendalilkan :

*“ Bahwa dalam pasal 11 surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, **alm. Teken Beru Ginting dan alm. Petrus Sitepu telah memilih domisili hukum yang tetap** bahwa penyelesaian permasalahan hukum akibat dan konsekwensi dari surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut **akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Kabanjahe**”*

Bahwa dalil Para Penggugat tersebut, yang telah mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan menunjuk Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004, merupakan dalil yang sangat keliru dan sama sekali tidak berdasar sehingga menyebabkan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), mengingat pilihan Pengadilan Negeri Kabanjahe adalah antara alm. Teken Beru Ginting dan alm. Petrus Sitepu terkait pelaksanaan Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan



Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004, bukannya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat yang sama sekali bukan merupakan pihak dalam perbuatan hukum tersebut.

Lagipula, timbulnya hak hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011, bukan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004. Itu pun baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan setelah pemberi hibah wasiat (alm. Teken Beru Ginting) meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017.

Tegasnya, karena tidak pernah ada kesepakatan apapun antara Para Penggugat dengan Para Tergugat untuk menunjuk Pengadilan Negeri Kabanjahe sebagai pengadilan yang berwenang untuk mengadili, maka dalil Para Penggugat yang menunjuk Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004 sebagai dasar Pengadilan Negeri Kabanjahe untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* merupakan dalil yang keliru, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4. Uraian di dalam surat gugatan saling bertentangan dan tidak berdasar secara hukum.

1.4.1. Sebelumnya, pada halaman 6 angka 3 surat gugatan, Para Penggugat menyampaikan petitum :

“ 3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Penggugat IV adalah sebagai **pihak yang berhak atas PIUTANG alm. Petrus Sitepu** kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH., Notaris di Kabanjahe tersebut”

Menyadari adanya kekeliruan pada bagian petitumnya tersebut, kemudian Para Penggugat mengajukan surat perbaikan gugatan tertanggal 22 Oktober 2020, sehingga petitum pada halaman 6 angka 3 diperbaiki menjadi :

“ 3. Menyatakan bahwa Penggugat I, II, III dan Penggugat IV adalah sebagai **pihak yang berhak menerima pembayaran atas UTANG alm. Petrus Sitepu** kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan



penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH., Notaris di Kaban jaha tersebut”

Meskipun demikian, ternyata Para Penggugat tetap mempertahankan atau tidak memperbaiki, **sehingga harus dianggap benar atau tidak keliru**, petitum pada halaman 6 angka 2 yang menyatakan :

“ 2.Menyatakan Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor 03 yang diperbuat dihadapan Sayang David, SH., Notaris di Kabupaten Karo yang berisikan antara lain tentang penyerahan hak dari alm. Teken Beru Ginting kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV **atas PIUTANG alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting** sebagaimana dimaksud dalam surat Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 7 Mei 2004 tersebut, sah secara hukum”

Dengan demikian, jelas dan tegas terlihat adanya saling pertentangan dalam petitum Para Penggugat, karena di satu sisi Para Penggugat menyatakan alm. Petrus Sitepu **mempunyai HUTANG** kepada alm. Teken Beru Ginting, sementara di sisi lain Para Penggugat justru menyatakan alm. Petrus Sitepu **mempunyai PIUTANG** kepada alm. Teken Beru Ginting, dimana perihal piutang alm. Petrus Sitepu (menurut Para Penggugat) tersebut tetap dicantumkan surat perbaikan gugatan tertanggal 22 Oktober 2020, sehingga harus dianggap benar atau tidak keliru. Oleh karena adanya saling pertentangan dalam bagian petitum tersebut, maka jelas membuktikan gugatan Para Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

1.4.2. Sebelumnya, pada halaman 6 angka 6 surat gugatan, Para Penggugat menyampaikan petitum :

“ 6. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam surat sertifikat hak milik nomor nomor : 711, surat ukur tanggal 23 - 11 - 200 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tersebut, **sah menurut hukum sebagai jaminan hutang** alm. Petrus Sitepu dulu kepada alm.



Teken Beru Ginting sekarang kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV”

Selanjutnya berdasarkan surat perbaikan gugatan tertanggal 22 Oktober 2020, petitum pada halaman 6 angka 6 diperbaiki menjadi :

“ 6. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam surat Sertifikat nomor : 711 Kelurahan Gundaling II, Surat Ukur tanggal 23 - 11 - 2000 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tersebut, **sah menurut hukum sebagai jaminan hutang** alm. Petrus Sitepu dulu kepada alm. Teken Beru Ginting **dalam hal ini beralih kepada** Penggugat I, II, III dan Penggugat IV”

Meskipun petitum awal pada halaman 6 angka 6 surat gugatan tertanggal 3 Agustus 2020, ternyata justru berbeda dengan petitum awal yang dimaksud oleh Para Penggugat dalam surat perbaikan gugatan tertanggal 22 Oktober 2020. Perbedaannya adalah sebagai berikut :

Petitum awal pada surat gugatan tanggal 3 Agustus 2020	Petitum awal yang dimaksud dalam surat perbaikan gugatan tanggal 22 Oktober 2020
6. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam surat sertifikat hak milik nomor nomor : 711, surat ukur tanggal 23 - 11 - 200 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tersebut, sah menurut hukum	6. Menyatakan tanah yang dimaksud dalam surat Sertifikat nomor : 711 Kelurahan Gundaling II, Surat Ukur tanggal 23 - 11 - 200 nomor : 19/Gundaling II/2000, seluas 1.700 M2 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Karo atas nama alm. Petrus Sitepu, yang terletak di Kelurahan Gundaling II Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo tersebut, sah menurut hukum sebagai jaminan hutang



<i>sebagai jaminan hutang alm. Petrus Sitepu dulu kepada alm. Teken Beru Ginting sekarang kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV</i>	<i>alm. Petrus Sitepu dulu kepada alm. Teken Beru Ginting sekarang kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV</i>
--	---

Selain karena adanya perbedaan tersebut di atas yang menyebabkan surat gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscur libel*), petitum yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut (mengenai permintaan agar tanah yang disebutkan dinyatakan sah sebagai jaminan hutang) ternyata juga sama sekali tidak didasarkan pada adanya uraian di dalam bagian posita, sehingga secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak sesuai lagi atau telah saling bertentangan antara bagian posita dengan bagian petitum.

2. Gugatan Para Penggugat Adalah Gugatan Yang Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).

Sebagaimana telah Para Tergugat kemukakan bahwa timbulnya hak hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* adalah berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011, bukan berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004. Secara hukum, hak Para Penggugat tersebut pun baru berlaku efektif dan dapat dilaksanakan setelah pemberi hibah wasiat (alm. Teken Beru Ginting) meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017.

Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat merupakan gugatan yang kurang pihak karena tidak mengikutsertakan seluruh ahli waris dari alm. Lea Magrita Beru Sitepu yang merupakan salah satu pihak atau salah satu penerima hibah wasiat berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011. Penggugat IV (Nassa Megahta) hanyalah salah satu atau bukan satu-satunya ahli waris dari alm. Lea Magrita Beru Sitepu. Dengan demikian secara hukum gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

3. Para Penggugat Mengajukan Gugatan Dengan Itikad Tidak Baik.

Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* didasari dengan itikad tidak baik, semata-mata untuk menyalahgunakan upaya hukum



(gugatan perdata) sebagai cara untuk mengganggu Para Tergugat, yang tujuan akhirnya patut diduga hanya untuk mendapatkan keuntungan finansial semata, bukan untuk memperoleh keadilan dan kepastian hukum. Para Penggugat tentu dapat berdalih bahwa mengajukan gugatan adalah hak setiap orang, namun melihat peristiwa yang terjadi dalam perkara *a quo*, sudah jelas membuktikan adanya itikad tidak baik oleh Para Penggugat tersebut.

Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas mengandung itikad tidak baik, atau dalam istilah hukum dikenal dengan **Vexatious Litigation**, yaitu tindakan hukum yang diajukan, dengan **mengenyampingkan kepatutan**, semata-mata diajukan untuk mengganggu atau melemahkan pihak lawan. Tindakan ini diajukan dalam bentuk **gugatan yang sembrono** atau dapat pula berbentuk gugatan yang merupakan pengulangan, bersifat membebani, serta **diajukan tanpa alasan yang jelas dan merupakan tindakan yang tidak patut terhadap suatu hal yang merupakan kebalikan dari tindakan yang patut**. Pengajuan gugatan *vexatious litigation* adalah tindakan yang dapat dianggap sebagai penyalahgunaan proses hukum dan dapat menyebabkan timbulnya **sanksi** terhadap pihak yang mengajukannya.

Seorang hakim terkenal, **Justice Marshall**, bahkan pernah berkata "... a vexatious proceeding, brought to embarrass or annoy the other party. It was not carried out in good faith and lacked *bona fides*."

"Praktik *Vexatious Proceeding* diajukan semata-mata untuk mempermalukan atau mengganggu pihak lain. Hal ini dilakukan dengan itikad tidak baik dan merupakan tindakan tidak terpuji."

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat mencegah adanya preseden-preseden buruk yang dapat terjadi dalam proses peradilan, dan menerapkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, dengan menerima eksepsi ini berdasarkan fakta bahwa gugatan Para Penggugat mengandung *Vexatious Proceeding* dan/atau *Vexatious Litigation*, atau dengan kata lain karena gugatan Para Penggugat diajukan secara sembrono, tanpa dasar yang jelas, tidak patut, bahkan didasari itikad tidak baik, maka sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).



II. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat mohon agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan pada bagian Eksepsi, dianggap diberlakukan dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Pasal 1865 KUHPerdara menyatakan "*Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu.*" Oleh karena itu Para Tergugat mempersilakan Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di dalam persidangan yang terhormat ini.
4. Bahwa sesungguhnya Para Tergugat sama sekali tidak dapat memahami apa yang sebenarnya menjadi alasan atau niat dari Para Penggugat dalam mengajukan gugatan perkara *a quo*, terlebih lagi dengan tuntutan ganti kerugian yang sangat fantastis, untuk tidak mengatakan sangat berlebihan, yang secara langsung justru telah mempertontonkan karakter asli dari Para Penggugat.
5. Bahwa Para Tergugat, khususnya Tergugat II, sangat kecewa dan terpukul dengan cara-cara yang dilakukan oleh Para Penggugat, selain karena kejadian seperti ini bukan yang pertama kali dilakukan oleh Para Penggugat, juga karena Tergugat II adalah keponakan dari Penggugat I s/d Penggugat III dan sepupu dari Penggugat IV.

Masih sangat jelas melekat di ingatan Tergugat II pada saat Bapak dari Tergugat II (alm. Petrus Sitepu) meninggal dunia, tidak ada satu pun saat itu dari Para Penggugat yang menyampaikan kabar duka tersebut kepada Tergugat II. Justru Tergugat II memperoleh informasi dari keluarga lainnya. Namun saat ini, Para Penggugat dengan tanpa beban dan tanpa merasa bersalah, justru telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat atas hutang alm. Petrus Sitepu, yang itu pun sebenarnya bukan milik atau dipinjam dari Para Penggugat, melainkan dari alm. Teken Beru Ginting (nenek Tergugat II).



6. Bahwa agar menjadi jelas dalam persidangan ini, terlebih dahulu perlu Para Tergugat sampaikan alur waktu atau kronologis sejumlah peristiwa hukum yang berhubungan dengan gugatan Para Penggugat, yang uraian singkatnya adalah sebagai berikut :

No.	Tanggal	Peristiwa Hukum	Uraian Singkat
1.	7 Mei 2004	alm. Petrus Sitepu meminjam uang sebesar Rp.230 juta kepada alm. Teken Beru Ginting.	a. Berdasarkan Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004. b. Jangka waktu s/d tanggal 4 Agustus 2004. (Pasal 1) c. Pembayaran kembali dengan mata uang rupiah (Pasal 2), bukan dengan nilai emas . d. Hutang mengikuti perubahan nilai resmi moneter dari pemerintah (Pasal 4), bukan dari nilai emas . e. Denda (bukan bunga) sebesar 1% dari bunga bank per bulan , bukannya sebesar 1% per bulan dari hutang pokok. Adapun denda bukan sebagai syarat wajib, mengingat Perjanjian disusun atas dasar bantu membantu secara sukarela dan cuma-cuma dalam segala pelaksanaan (Pasal 8 dan Pasal 9). f. Jaminan tanah bukan merupakan peralihan hak kepemilikan (Pasal 7).
2.	5 April 2011	alm. Teken Beru Ginting memberikan hibah wasiat, antara lain kepada Para Penggugat, in	a. Berdasarkan Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011. b. Tujuan pemberian hibah wasiat adalah agar setelah alm. Teken Beru Ginting meninggal dunia, tidak terjadi perselisihan antara para ahli waris, termasuk Para Penggugat (halaman 9).



		casu atas hutang alm. Petrus Sitepu sebesar Rp.230 juta.	c. Pada tanggal 5 April 2011, alm. Teken Beru Ginting tegas menyatakan hutang alm. Petrus Sitepu hanya sebesar Rp.230 juta, tanpa ada tambahan lain, baik berupa denda atau pun bunga (halaman 6 angka 4). d. Pada tanggal 5 April 2011, Para Penggugat memperoleh hibah wasiat berupa hutang alm. Petrus Sitepu sebesar Rp.230 juta, tanpa ada tambahan lain, baik berupa denda atau bunga (halaman 11 angka 4). e. Pada tanggal 5 April 2011, hibah wasiat tersebut belum berlaku secara hukum, karena saat itu alm. Teken Beru Ginting masih hidup.
3.	1 Sept 2015	Petrus Sitepu meninggal dunia	
4.	10 Nov 2017	Teken Beru Ginting meninggal dunia	Akta Hibah Wasiat No. 3 tanggal 05 April 2011 berlaku efektif menurut hukum.
5.	5 Agt 2020	Para Penggugat mendaftarkan gugatan di PN Kabanjahe	

7. Bahwa berdasarkan uraian singkat tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan bahwa setidaknya pada tanggal **5 April 2011** pun, kewajiban dari alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting adalah sebesar Rp.230 juta, dan baru sah secara hukum sebagai hak dari Para Penggugat berdasarkan hibah wasiat, pada saat alm. Teken meninggal dunia pada tanggal **10 November 2017**.

Dalil-dalil gugatan Para Penggugat di dalam surat gugatannya, justru telah menunjukkan bahwa sebenarnya Para Penggugat tidak memahami dengan benar pengertian “hibah wasiat”, termasuk kapan suatu hibah wasiat mulai



berlaku menurut hukum. Atau jangan-jangan Para Penggugat telah menganggap “hibah wasiat” adalah sama dengan “pengalihan piutang (cessie)”?

8. Bahwa terkait perhitungan berdasarkan nilai harga emas yang didalilkan oleh Para Penggugat, sama sekali tidak berdasar karena sesuai Pasal 2 dan Pasal 4 perjanjian antara alm. Petrus Sitepu kepada alm. Teken Beru Ginting sebagaimana Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004, pengembalian atau pembayaran kembali adalah dengan mata uang rupiah, yang perubahannya mengikuti nilai resmi moneter dari pemerintah, yang secara umum dan **telah diakui di seluruh dunia menggunakan kurs tengah Dolar Amerika Serikat (USD)**.
9. Bahwa sesuai ata yang terdapat di situs website (laman) Bank Indonesia (<https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>), kurs tengah Dolar Amerika Serikat (USD) pada tanggal 10 November 2017 dan tanggal 5 Agustus 2020, adalah sebagai berikut :

Tanggal	Kurs Jual USD	Kurs Beli USD	Kurs Tengah USD
10 November 2017	Rp.13.582	Rp.13.446	Rp.13.514
5 Agustus 2020	Rp.14.696,12	Rp.14.549,89	Rp.14.623,005

Catatan : yang dimaksud dengan “kurs tengah” adalah rata-rata antara kurs beli dan kurs jual sebagaimana tercantum pada laman Bank Indonesia.

Dengan kata lain, pada tanggal 10 November 2017, atau pada saat Para Penggugat telah sah secara hukum sebagai penerima hibah wasiat dari alm. Teken Beru Ginting, nilai Rp.230 juta setara dengan USD17.019,3873. Adapun pada saat gugatan dalam perkara *a quo* diajukan pada tanggal 5 Agustus 2020, nilai USD17.019,3873 tersebut adalah setara dengan Rp.248.874.586,-

Bahwa oleh karena faktanya Para Penggugat maupun Para Tergugat bukanlah pihak yang sebenarnya mempunyai piutang maupun hutang (**Para Penggugat hanya sebagai ahli waris dan penerima hibah wasiat dari alm. Teken Beru Ginting, sedangkan Para Tergugat hanya sebagai ahli waris dari alm. Petrus Sitepu**), maka adalah adil apabila selisih dari perubahan nilai moneter

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



tersebut ditanggung bersama oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, sehingga dalam hal ini kewajiban Para Tergugat (sebagai ahli waris dari alm. Petrus Sitepu) adalah sebesar **Rp.239.437.293,-** ditambah denda sebesar 1% dari bunga bank per bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, terhitung sejak November 2017 s/d Agustus 2020.

10. Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar perubahan nilai moneter disesuaikan dengan harga emas, sudah sepatutnya ditolak, karena hal tersebut sama sekali tidak berdasar, dan sebelumnya tidak pernah diperjanjikan, baik oleh alm. Petrus Sitepu dengan alm. Teken Beru Ginting, apalagi antara Para Tergugat dengan Para Penggugat.
11. Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar terhadap Para Tergugat dikenakan bunga sebesar 5% (lima persen) per bulan, juga sudah sepatutnya ditolak, karena selain hal tersebut sama sekali tidak berdasar, juga sama sekali tidak pernah diperjanjikan sebelumnya, baik oleh alm. Petrus Sitepu dengan alm. Teken Beru Ginting, apalagi antara Para Tergugat dengan Para Penggugat. Dalam hal ini kelihatan sekali **Para Penggugat gagal memahami perbedaan antara “bunga” dengan “denda”**. Para Tergugat menyarankan agar Para Penggugat dapat membaca kembali isi Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004 dengan baik dan benar.
12. Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar terhadap tanah atas nama alm. Petrus Sitepu dalam perkara *a quo* dinyatakan sah sebagai jaminan hutang alm. Petrus Sitepu dulu kepada alm. Teken Beru Ginting, dalam hal ini beralih kepada Penggugat I, II, III dan Penggugat IV, sudah sepatutnya ditolak, mengingat permintaan (petitum) Para Penggugat tersebut sama sekali tidak ada dasar atau uraian maupun penjabaran alasan hukumnya dalam bagian posita, sehingga justru telah menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian atau pertentangan antara posita dengan petitum, sebagaimana telah Para Tergugat uraikan dalam bagian Eksepsi.
13. Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar terhadap tanah milik alm. Petrus Sitepu dalam perkara *a quo* diletakkan sita jaminan, sudah sepatutnya ditolak, mengingat sejak awal sampai dengan saat ini, terlebih lagi pada tahap mediasi, Para Tergugat selaku ahli waris dari alm. Petrus Sitepu telah menyatakan **bersedia untuk membayar kewajiban alm. Petrus Sitepu**, namun berdasarkan perhitungan yang sesuai dengan

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



ketentuan hukum yang berlaku, bukannya dengan permintaan “asal-asalan” sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara *a quo*. Lagipula sesuai Pasal 7 Akta Pengakuan Hutang Dengan Penyerahan Jaminan No. 8 tanggal 7 Mei 2004, jaminan tanah milik alm. Petrus Sitepu tersebut sama sekali bukan merupakan atau sebagai dasar untuk melakukan peralihan hak kepemilikan.

14. Bahwa mengenai permintaan Para Penggugat agar terhadap Para Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*), sudah sepatutnya ditolak, karena sama sekali tidak berdasar secara hukum, dan sekaligus merupakan bukti nyata bahwa Para Penggugat tidak memahami aspek hukum *dwangsom* (uang paksa).

Penerapan *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv, juga didasarkan pada yurisprudensi, antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967. **Putusan hakim yang dapat dijatuhkan *dwangsom* adalah semua putusan perdata yang bersifat condemnatoir yang hukuman pokoknya bukan mengenai pembayaran sejumlah uang.** Putusan hakim pada bidang perdata yang bersifat konstitutif dan deklaratif, serta hukuman pokoknya berupa **pembayaran sejumlah uang, tidak dapat dan tidak boleh dijatuhkan *dwangsom*.**

Berdasarkan seluruh alasan dan argumentasi hukum tersebut di atas, maka tidak terbantahkan lagi bahwa sebagian besar dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti, karena dalil gugatan Para Penggugat tersebut memang tidak berdasar menurut hukum.

C. DALAM REKONPENSI.

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, hasil rapat kamar perdata, sub kamar perdata umum, halaman 6 angka VI, disebutkan :

Tentang gugatan rekonvensi, sesuai dengan Pasal 132 a ayat (1) HIR gugatan rekonvensi dapat diajukan dalam tiap-tiap perkara tanpa harus ada hubungan objek sengketa dengan perkara konvensi.

POKOK-POKOK GUGATAN REKONPENSI.

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



Dalam gugatan Rekonpensi ini, Para Tergugat Kompensi disebut sebagai Para Penggugat Rekonpensi, dan Para Penggugat Kompensi disebut sebagai Para Tergugat Rekonpensi.

Bahwa Para Penggugat Rekonpensi telah mengalami sejumlah kerugian akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi. Terkait kerugian yang telah dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi tersebut, dan untuk melindungi hak dan kepentingan hukum Para Penggugat Rekonpensi, maka bersama ini kami ajukan gugatan rekonpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi.

Untuk tidak mengulangi pembahasan terhadap dalil-dalil, fakta-fakta maupun bukti dan dasar hukum dalam bagian Rekonpensi ini, Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim agar dalil-dalil, fakta-fakta dan dasar hukum yang telah diajukan dan disampaikan dalam bagian Eksepsi dan Jawaban pada bagian Kompensi, **dianggap diberlakukan dan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dengan gugatan rekonpensi ini**. Namun demikian, agar gugatan rekonpensi ini menjadi semakin jelas, Para Penggugat Rekonpensi akan menguraikan inti permasalahan, sebagai dasar permohonan Para Penggugat Rekonpensi dalam gugatan rekonpensi ini, sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi adalah ahli waris yang sah (istri dan anak) dari alm. Petrus Sitepu.
2. Bahwa semasa hidupnya alm. Petrus Sitepu memiliki tanah dan bangunan seluas 1.700 M2 sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 711 atas nama Petrus Sitepu, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karo.
3. Bahwa di atas tanah milik alm. Petrus Sitepu tersebut, juga terdapat bangunan kontrakan sejumlah 11 (sebelas) pintu yang selama ini disewakan kepada pihak lain (penyewa), dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga total biaya sewa setiap tahunnya adalah sebesar Rp. 39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
4. Bahwa sejak alm. Petrus Sitepu meninggal dunia pada tanggal 1 September 2015, uang sewa kontrakan tersebut tidak pernah diberikan

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



oleh Para Tergugat Rekonpensi (khususnya Tergugat III Rekonpensi) kepada Para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris yang sah dari alm. Petrus Sitepu. Oleh karena itu, saat ini Para Penggugat Rekonpensi sedang mempertimbangkan untuk melaporkan Para Tergugat Rekonpensi, khususnya Tergugat III Rekonpensi, secara pidana kepada pihak Kepolisian atas dugaan tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP).

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi (khususnya Tergugat III Rekonpensi) yang dengan sengaja tidak menyerahkan uang sewa kontrakan sejumlah 11 (sebelas) pintu tersebut selama 5 (lima) tahun lebih kepada Para Penggugat Rekonpensi, patut dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.
6. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi (khususnya Tergugat III Rekonpensi) tersebut, telah menimbulkan kerugian materil kepada Para Penggugat Rekonpensi sebesar 5 (tahun) x Rp.39.600.000,- (tiga puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) = **Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah)**.
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi (khususnya Tergugat III Rekonpensi) tersebut wajib dibayar seluruhnya oleh Para Tergugat Rekonpensi secara tunai dan sekaligus, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan terhitung sejak dikeluarkan putusan dalam perkara ini, sampai putusan tersebut dilaksanakan seluruhnya dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonpensi.
8. **MOHON SITA JAMINAN (CONSERVATOIR BESLAG).**
Bahwa atas kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonpensi akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat Rekonpensi, dan untuk menghindari kemungkinan itikad buruk dari Para Tergugat Rekonpensi yang tidak mau melaksanakan isi putusan dan/atau mengalihkan harta kekayaan di kemudian hari kepada pihak ketiga lainnya, sehingga tidak ada jaminan pemenuhan gugatan rekonpensi ini, atau gugatan ini dapat menjadi sia-sia (*ilusoir*), maka sudah sepatutnya bila Majelis Hakim menjatuhkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas



tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonpensi, baik yang sudah ada saat ini, maupun yang akan ada di kemudian hari, yang daftarnya akan diajukan lebih lanjut secara terpisah oleh Para Penggugat Rekonpensi dalam perkara ini, serta pada saatnya menjatuhkan sita eksekusi terhadap tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonpensi tersebut, dengan memerintahkan Para Tergugat Rekonpensi dan seluruh penghuni lainnya, untuk segera mengosongkan tanah dan bangunan tersebut, yang jika diperlukan dengan bantuan dari pihak kepolisian.

9. Bahwa karena gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi ini sudah sesuai dengan aturan hukum, sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya, serta didukung dengan bukti-bukti dan dasar hukum yang kuat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul banding atau kasasi, serta menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum dalam pemeriksaan perkara ini.

MOHON PUTUSAN.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Para Tergugat Kompensi / Para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM KOMPENSI.

I.1. PADA BAGIAN EKSEPSI.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat.
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

I.2. PADA BAGIAN POKOK PERKARA.

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Jawaban yang diajukan oleh Para Tergugat.
2. Menyatakan kewajiban Para Tergugat (sebagai ahli waris dari alm. Petrus Sitepu) adalah sebesar Rp.239.437.293,- ditambah denda sebesar 1% dari bunga bank per bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan, terhitung sejak November 2017 s/d Agustus 2020.
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.



4. Menentukan biaya perkara menurut hukum.

II. DALAM REKONPENSII.

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonpensi adalah beralasan hukum.
2. Mengabulkan gugatan Rekonpensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat Rekonpensi.
4. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 198.000.000,- (seratus sembilan puluh delapan juta rupiah) secara tunai dan sekaligus, disertai bunga sebesar 3% (tiga persen) setiap bulan dihitung sejak dikeluarkan putusan dalam perkara ini, sampai dengan putusan tersebut dilaksanakan seluruhnya dengan sempurna oleh Para Tergugat Rekonpensi.
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah dan bangunan milik Para Tergugat Rekonpensi dalam pemeriksaan perkara ini.
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun timbul banding atau kasasi
7. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menjatuhkan putusan tanggal 10 Juni 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSII :

DALAM EKSEPSII :

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARAA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



2. Menyatakan Akta Pengakuan Hutang dengan penyerahan jaminan nomor : 8 tanggal 07 Mei 2004 atas nama alm. Petrus Sitepu dan almh. Teken Beru Ginting yang diperbuat dihadapan Darwin Sjam Manda, SH. Notaris di Kabanjahe adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Wasiat tanggal 05 April 2011 nomor : 03 yang diperbuat dihadapan Sayang David, SH., Notaris di Kabupaten Karo adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pihak yang berhak atas pembayaran hutang Alm Petrus Sitepu kepada Almh. Teken Beru Ginting yakni uang sejumlah Rp 230.000.000. (dua ratus tiga puluh juta rupiah) sejak Almh. Teken Beru Ginting meninggal dunia pada tanggal 10 November 2017;
5. Menyatakan hutang Alm. Petrus Sitepu yang harus dibayarkan kepada Para Penggugat adalah sejumlah Rp.239.437.293. (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditambah denda sebesar 1% dari bunga bank per bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan yakni sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020;
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng selaku ahli waris dari Petrus Sitepu untuk membayar hutang Alm. Petrus Sitepu sekaligus kepada Para Penggugat yakni sejumlah Rp.239.437.293. (dua ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) ditambah denda sebesar 1% dari bunga bank per bulan selama 33 (tiga puluh tiga) bulan yakni sejak bulan November 2017 sampai dengan bulan Agustus 2020;
7. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

II. DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam rekonsensi / Para Tergugat dalam konsensi tidak dapat diterima;

III. DALAM KONSİNSİ DAN REKONSİNSİ :

- Menghukum Para Tergugat dalam konsensi / Para Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-renteng seluruhnya sejumlah Rp 2.800.000. (dua juta delapan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 28 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj Jo.Nomor 8/Pdt.Bdg/2021/PN Kbj yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Juni 2021 Para Pembanding semula Para Penggugat I,II,III,dan IV melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Para Tergugat I,II pada tanggal 8 Juli 2021 ;

Bahwa Jurusita Pengadilan Negeri Kabanjahe telah menyerahkan Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara dan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj tanggal 10 Juni 2021 yang disampaikan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat I,II,III,dan IV pada tanggal 7 Juli 2021, dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat I,II melalui kuasa hukumnya pada tanggal 8 Juli 2021, yang isinya menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juni 2021 yang dimohonkan banding tersebut, Para Pembanding/Para Penggugat tidak ada mengajukan memori bandingnya dan Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan putusan Hakim Tingkat Pertama oleh karena keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama tidak beralasan hanya sebagai pengulangan semata dan hal tersebut telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat Pertama dalam putusannya oleh karena itu Pengadilan Tinggi tidak akan

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



mempertimbangkan lebih lanjut dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan-pertimbangan Majelis Tingkat Pertama sebagai alasan pertimbangannya sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding.;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama telah benar dan tepat menurut hukum oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 10 Juni 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj yang dimohonkan banding dapat dikuatkan

Menimbang bahwa oleh karena Para Terbanding semula Para Tergugat tetap berada dipihak yang kalah, maka Para Terbanding semula Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri kabanjahe tanggal 10 Juni 2021 Nomor 52/Pdt.G/2020/PN Kbj yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membayar seluruh ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 25 Oktober 2021 oleh kami SAHMAN GIRSANG,S.H.M.Hum, sebagai Hakim Ketua, PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.. dan NURSYAM, S.H. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh AGUS IBNU SUTARNO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

PARLINDUNGAN SINAGA, S.H.

ttd

NURSYAM, S.H. M.Hum.

Hakim Ketua,

ttd

SAHMAN GIRSANG, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

AGUS IBNU SUTARNO, S.H.

Perincian Biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 31 dari 31 halaman Putusan Perdata Nomor 380/Pdt/2021/PTMDN